



PUTUSAN

Nomor 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 28 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Rt.002/rw.01, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rokib,S.Sy Advokat yang berkantor di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 15 September 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Rt.002/rw.01, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 16 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 16 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah, pada hari : Jum'at, Tanggal : 11 Juni 1999 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, Tertanggal : 11 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, Rt.002/Rw.01, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun (ba'da dukhul) atau telah rukun baik selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) XXX, lahir di Jepara tanggal 12 Maret 2000;
 - 2) XXX, lahir di Jepara tanggal 16 Desember 2002;
 - 3) XX, lahir di Jepara tanggal 27 Juli 2007;
 - 4) XXX, lahir di Jepara tanggal 13 Februari 2015;

Anak pertama dari Pemohon dan Termohon telah menikah dan anak Pemohon dengan Termohon selebihnya ikut dan dalam asuhan orang tua Pemohon;

5. Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis, namun sejak tahun 2000 kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon kurang mencyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering meminjam uang kepada para tetangga antara lain:

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- a. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon serta Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Bahwa selaku istri dari Pemohon kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon malas melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga orang tua dari Pemohon yang selalu melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh Termohon;
 - c. Bahwa Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon bahkan Termohon sering melibatkan orang tua Pemohon dalam penyelesaian hutang dari Termohon;
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon kurang mencyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering meminjam uang kepada para tetangga karena Termohon sering berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon serta Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon dan Termohon malas melakukan pekerjaan rumah tangga serta Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang lain yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah atau tempat tinggal;
7. Bahwa sejak memutuskan untuk tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang lain pada awal bulan Juni 2022 hingga sekarang, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah rumah atau tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun baik serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama Termohon oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan lagi, sehingga Pemohon mohon untuk dapat menceraikan Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) INPRES RI No. 1 Tahun 1991 tentang K.H.I (Kompilasi Hukum Islam);

Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, Pemohon berkehendak menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara di Jepara;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

A T A U

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 18-12-2013,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: XX, Nomor Duplikat XXX yang dikeluarkan oleh KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 04-01-2024, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan termohon kurang mencyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering meminjam uang kepada para tetangga;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan termohon kurang mencyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering meminjam uang kepada para tetangga;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, Rt.002/rw.01, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Januari 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon kurang mencyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering meminjam uang kepada para tetangga antara lain Bahwa Termohon sering berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon serta Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon; Bahwa selaku istri dari Pemohon kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon malas melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga orang tua dari Pemohon yang selalu melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh Termohon; dan sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 5 bulan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernahumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan termohon kurang mencyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering meminjam uang kepada para tetangga oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Januari 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon kurang mencyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering meminjam uang kepada para tetangga dan sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 1999 yang dicatatkan di KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2000 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon kurang mencyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering meminjam uang kepada para tetangga;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 1999 yang dicatatkan di KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2000 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan termohon kurang mencyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering meminjam uang kepada para tetangga dan sejak bulan Juni 2022 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 885.000,-(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhah

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran		: Rp	30.000,-
Biaya :	Rp		75.000,-
Proses			
Biaya :	Rp		655.000,-
Pemangg			

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilan			
Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi			
Biaya	:	Rp	10.000,-
Materai			
Biaya Pemberitahuan Amar	:	Rp	105.000,-
Putusan dan PNB			
		Jumlah	: Rp 885.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Jepr